



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2014/PA 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, pendidikan terakhir STM, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempejari surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Februari 2014, yang kemudian di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor 260/Pdt.G/2014/PA. Bpp, tanggal 17 Februari 2014, mengajukan dalil-dalil serta tambahan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1965, pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU di Balikpapan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah WALI NIKAH (ayah kandung pemohon). Dan saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - SAKSI NIKAH I, Agama Islam;
 - SAKSI NIKAH II, Agama Islam;Dengan Maskawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun. Dan pada saat pernikahan tersebut SUAMI PEMOHON berstatus jejaka dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan SUAMI PEMOHON bertempat tinggal di Kota Balikpapan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. ANAK I;
 - b. ANAK II;
 - c. ANAK III;
 - d. ANAK IV;
 - e. ANAK V;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan SUAMI PEMOHON tersebut dan selama itu pula pemohon dan SUAMI PEMOHON tetap beragama Islam;
7. Bahwa SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2005, berdasarkan Surat Kematian dari Rumah Sakit tertanggal 23 Juni 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan pemohon pernah tercatat pada register Kantor Urusan Agama di Balikpapan, namun Surat Nikah tersebut telah hilang;
9. Bahwa oleh karenanya pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Ahli Waris;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara pemohon PEMOHON dengan suami pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 15 Mei 1965;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang dan menghadap di depan sidang;

Bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai di atas;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil pemohon tersebut dan menyatakan benar bahwa termohon adalah salah satu dari lima orang anak pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat dari Kantor Urusan Agama Balikpapan, bertanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, bertanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon dari Kota Balikpapan, Nomor 174103.99.02660, tanggal 11 Maret 2009, bertanda P.2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit, tanggal 23 Juni 2005, bertanda P.3;
 4. Fotokopi Sertifikat Kematian dari Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bertanda P.4;
- Bahwa selain bukti-bukti tertulis, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Para saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada majelis hakim agar permohonan pemohon diputuskan;

Bahwa mengenai jalannya persidangan, semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengaku pada tanggal 15 Mei 1965, ketika itu masih berstatus perawan, berusia 17 tahun, dinikahi oleh seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki jejak berusia 24 tahun bernama SUAMI PEMOHON. Pernikahan tersebut dilaksanakan di Balikpapan, di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU, dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung pemohon), dihadiri oleh dua orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan darah atau semenda, dan tetap hidup rukun (tidak pernah bercerai) hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2005, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang salah satu adalah termohon;

Menimbang, bahwa termohon di muka persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon, dan mengaku bahwa termohon benar adalah anak kandung pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.3 dan P.4 terbukti lelaki SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2005 di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban termohon yang membenarkan semua dalil-dalil pemohon, yang dihubungkan dengan bukti bertanda P.1 dan P.2, maka majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pernah menikah dengan SUAMI PEMOHON di Balikpapan pada tanggal 15 Mei 1965. Pada saat itu status pemohon perawan dalam usia 17 tahun, sedangkan SUAMI PEMOHON jejak berusia 24 tahun. Perkawinan tersebut tidak terdaftar pada lembaga pencatatan nikah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama WALI NIKAH dan saksi nikahnya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa pemohon dan SUAMI PEMOHON tersebut telah hidup bersama, tidak pernah bercerai hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2005, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 5 orang yang salah satunya adalah termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah, apakah pernikahan pemohon sebagaimana yang didalikkannya tersebut sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka perkawinan pemohon tersebut haruslah dinilai menurut ketentuan keabsahan perkawinan dalam hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil mengenai pelaksanaan perkawinan pemohon, ternyata lima rukun nikah tersebut telah terpenuhi semuanya, pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah calon suami-isteri, wali nikahnya adalah wali nasab yakni ayah kandung pemohon, dihadiri setidaknya dua orang saksi, serta ijab kabulnya dipimpin oleh Imam atau penghulu;

Menimbang, bahwa selain itu, antara pemohon dan dengan SUAMI PEMOHON tidak terdapat larangan atau halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Ulama Fiqhi sebagaimana termaktub di dalam Kitab Tuftah, juz IV halaman 133, dan dalam Kitab Mughni Muhtaj, Jilid II halaman 140 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, pengadilan berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut adalah sah menurut hukum Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon tersebut telah memenuhi kriteria keabsahan perkawinan menurut hukum Agama Islam dan tidak ternyata adanya larangan atau halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan pengesahan (itsbat) nikah pemohon telah sesuai alasan pengajuan itsbat nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) KHI, dengan demikian majelis hakim memandang telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 15 Mei 1965;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 M, bertepatan tanggal 23 Jumadilawal 1435 H, oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. E l y a

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Rincian biaya perkara:

• Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	100.000,00
• Biaya Panggilan	Rp	130.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	271.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)